



MEMBERANTAS KORUPSI MENYELAMATKAN UANG NEGARA

Laporan Pemantauan Kinerja KPK
di Sektor Kehutanan, Perpajakan dan Pencucian Uang

Aradila Caesar. Emerson Yuntho. Lalola Easter

Laporan Pemantauan Kinerja KPK di Sektor Kehutanan, Perpajakan dan Pencucian Uang

MEMBERANTAS KORUPSI MENYELAMATKAN UANG NEGARA

Penyusun

Aradila Caesar - Emerson Yuntho – Lalola Easter

Indonesia Corruption Watch
Jl. Kalibata Timur IV/D Nomor 6
Jakarta Selatan, DKI Jakarta Indonesia
Telp. +6221 79018885; Fax. +6221 7994005



Laporan Pemantauan Kinerja KPK di sektor Kehutanan, Perpajakan dan Pencucian Uang
MEMBERANTAS KORUPSI MENYELAMATKAN UANG NEGARA

PENYUSUN

Aradila Caesar
Emerson Yuntho
Lalola Easter

EDITOR

Adnan Topan Husodo

LAYOUT & COVER

Egi Primayogha
Sigit Wijaya
(Materi Cover: www.flickr.com/photos/seagers)

PUBLIKASI

Juni 2016

KERJASAMA

Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Legal Resource Centre

PENERBIT

Indonesia Corruption Watch

Jl. Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan Phone +6221 7901885, Fax +6221 7994005 Email:
icw@antikorupsi.org, Website: www.Antikorupsi.org

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	4
B. LAPORAN PEMANTAUAN	
1. KORUPSI KEHUTANAN	6
2. KORUPSI PERPAJAKAN,.....	9
3. PENCUCIAN UANG	11
4. KORUPSI OLEH KORPORASI	15
C. ANALISIS	17
D. PENUTUP	21
LAMPIRAN	

MEMBERANTAS KORUPSI MENYELAMATKAN UANG NEGARA

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan terbesar di dunia, berdasarkan hasil statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 areal Hutan Indonesia adalah seluas 96.480 Juta Ha atau seluas 51,53% luas daratan Indonesia. (berapa luasnya? Dengan luas hutan yang begitu besar tersimpan potensi keberagaman hayati serta sumber daya alam yang luar biasa besar. Meski dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga menyimpan beberapa persoalan serius. Salah satunya adalah kejahatan korupsi sektor kehutanan.

Sesungguhnya menggunakan pendekatan pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam perkara kejahatan kehutanan mempermudah upaya-upaya pemerintah untuk melakukan penegakan hukum dan mengefektifkan perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan praktik kejahatan kehutanan lahir dari jejaringan dan relasi antara elit lokal, dan pengusaha yang berkolusi untuk mendapatkan keuntungan. Karenanya dalam membongkar praktik kejahatan kehutanan tidak cukup hanya menggunakan perspektif hukum lingkungan dan hutan saja.

Selain persoalan kehutanan, sektor perpajakan juga penting mendapat perhatian. Mengingat fokus pemberantasan korupsi selama ini baru berfokus pada isu pembelanjaan keuangan negara dan kurang fokus pada isu penerimaan negara. Perpajakan memiliki potensi yang sangat besar bagi penerimaan keuangan negara. Hal ini tentu menjadi lahan basah bagi oknum

pajak nakal jika tidak mendapat perhatian serius. Selain itu perkara-perkara korupsi di sektor perpajakan juga menjadi penanda bahwa persoalan korupsi di sektor perpajakan sangat besar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum juga memiliki kewenangan menangani perkara-perkara pencucian uang, terutama yang berasal dari perkara korupsi, baik di sektor kehutanan, perpajakan dan sektor lainnya. KPK beberapa waktu terakhir semakin sering menggunakan pendekatan pencucian uang dalam membongkar perkara korupsi dan upaya memperberat hukuman bagi pelaku korupsi.

Metoda Pemantauan

Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan perkara-perkara di sektor Kehutanan, Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama kurun waktu 12 tahun terakhir (2003-2016). Pemantauan ini dilakukan guna melihat kinerja pemberantasan korupsi KPK pada 3 sektor tersebut. Ketiga hal itu penting diawasi oleh KPK mengingat besarnya titik rawan korupsi, sekaligus karena potensi pendapatan negara yang besar.

Data utama pemantauan bersumber dari Laporan Tahunan KPK (2004-2015) dan pemberitaan berbagai media (online) khususnya pada penanganan perkara tindak pidana korupsi mulai tahap penyidikan, penuntutan hingga yang telah memiliki putusan pengadilan.

Secara garis besar, terdapat sedikitnya 31 perkara korupsi (kehutanan, pajak, pencucian uang) dengan 63 orang Terpidanadan 1 orang Tersangka (tersangka?, terdakwa? Terpidana?) yang telah ditangani oleh KPK selama kurun waktu 12 tahun terakhir. Dari keseluruhan perkara tersebut, 12 diantaranya merupakan perkara korupsi kehutanan, 5 perkara perpajakan dan 14 perkara korupsi yang dijerat berlapis dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TTPU). Total dari tiga bentuk kejahatan tersebut kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar

Rp. 4,7 Tiliun dengan nilai suap sebesar Rp. 202,957 Miliar dan 817 Ribu Dollar Singapura plus 6,150 Juta USD.

B. LAPORAN PEMANTAUAN

1. Korupsi Kehutanan

Sejak KPK berdiri pada tahun 2003 hingga Mei 2016 sedikitnya terdapat 12 perkara korupsi di sektor kehutanan yang telah atau sedang ditangani KPK, diantaranya:

1. Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan program pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar di Kalimantan Timur serta penerbitan ijin pemanfaatan kayu secara melawan hukum 1999 – 2002.
2. Tindak Pidana Korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) Tahun 2001 – 2006 kepada sejumlah perusahaan dan penerimaan hadiah.
3. Tindak Pidana Korupsi pemberian sejumlah uang kepada anggota komisi IV DPR dan pejabat Dephut terkait proses pengajuan anggaran pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan tahun 2007 – 2008.
4. Tindak Pidana Korupsi dalam permintaan dan penerimaan sejumlah uang terkait proses permohonan alih fungsi hutan lindung pantai air telang Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan untuk pembangunan pelabuhan tanjung siapi-api yang melibatkan Anggota DPR.
5. Tindak Pidana Korupsi terkait penerbitan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman tahun 2001 – 2003 di wilayah Kabupaten Siak kepada sejumlah perusahaan dengan Bupati Siak.
6. Tindak Pidana Korupsi memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Bupati Buol Amran Batalipu terkait proses pengurusan HGU perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya atau PT Hardaya Inti Plantation.

7. Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah terkait pemberian rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri dengan tersangka Bupati Bogor Rachmat Yasin.
8. Tindak pidana korupsi terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014.
9. Tindak Pidana Korupsi terkait alih fungsi hutan lindung di Bintan Buyu Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
10. Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan dalam proyek pengadaan GPS (Geographical Position System) Geodetik di Badan Planologi Kehutanan (BAPLAN) oleh Muhammad Al Amien Nasution Anggota DPR RI 2004-2009.
11. Tindak Pidana Korupsi terkait pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) untuk bagian anggaran 69 Departemen Kehutanan tahun 2006-2007.
12. Tindak Pidana Korupsi terkait pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) terhadap 9 perusahaan di Provinsi Riau.

Di sektor kehutanan sedikitnya ada 12 perkara korupsi yang telah mendapatkan putusan pengadilan. Perkara korupsi kehutanan terjadi dalam wilayah proyek pengadaan serta wilayah perijinan. Korupsi kehutanan melalui perijinan merupakan perkara korupsi yang sulit dibuktikan karena seringkali bersifat transaksional dan tertutup. Melalui perijinan kegiatan usaha seolah-olah dilakukan secara legal padahal proses perijinannya merupakan hasil tawar-menawar atau jual beli.

Dari 12 perkara tersebut sedikitnya ada 35 orang yang dijerat hukum. Mereka berlatang belakang kepala daerah-mantan kepala daerah (8 orang), Anggota DPR (6 orang), Pengusaha (10 orang), PNS daerah (10 orang), Lain-Lain (1 orang). Dari 35 orang pelaku sebanyak 34 orang telah divonis dan satu orang masih berstatus sebagai tersangka, yaitu Edison Marudut dalam perkara pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau.

Tabel 1 : Vonis Pengadilan Tipikor Sektor Kehutanan

Vonis	Jumlah
Ringan (<1 tahun – 4 tahun)	21
Sedang (>4 tahun – 10 tahun)	11
Berat (>10 tahun)	2

Meski KPK serius menindak perkara korupsi sektor kehutanan, namun jika dilihat dari sebaran hukuman masih nampak kurang memuaskan. Mayoritas pelaku masih dihukum ringan, yaitu 21 orang. Hukuman kategori sedang sebanyak 11 orang. Sayangnya hukuman berat baru dijatuhkan kepada 2 orang pelaku korupsi yaitu Teuku Azmun Jaafar (mantan Bupati Pelelawan) yang divonis 11 tahun penjara dan Rusli Zainal (Mantan Gubernur Riau) dengan hukuman 14 tahun penjara.

Jika dilihat keseluruhan perkara, diketahui bahwa kerugian negara dan suap yang ditimbulkan di sektor hutan sangatlah besar. Jumlah kerugian negara yang telah ditangani KPK berjumlah Rp. 2,2 Tiliun dengan nilai suap sebesar 17 Ribu Dollar Singapura dan Rp. 8,657 Miliar.

Dapat dikatakan, potensi kerugian negara akibat korupsi sektor kehutanan, diluar yang berhasil ditangani KPK jumlahnya jauh lebih besar. Jika berkaca pada penelitian ICW tahun 2012 tentang Kinerja Pemberantasan Korupsi dan Pencucian Uang di Sektor Kehutanan, potensi kerugian negara dari sektor Non-Pajak kawasan hutan selama kurun waktu 2004-2007 mencapai Rp. 169, 797 Triliun. Nilai tersebut didapat dari perhitungan selisih nilai antara potensi penerimaan negara dari dana reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dikurangi pendapatan negara yang diterima. Negara seharusnya memperoleh Rp 217,629 Triliun dari pembukaan 8 juta Ha perkebunan kelapa sawit. Nyatanya, Kementerian Kehutanan hanya memperoleh Rp 47,8 Triliun.

Meski demikian, dalam catatan ICW, terdapat satu perkara korupsi kehutanan yang dinilai belum tuntas ditangani KPK, yakni perkara korupsi proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan. Dalam perkara SKRT hingga kini sudah 7 (tujuh) orang yang dijatuhi hukuman yaitu, Putranefo (Direktur PT. Masaro Radiokom), Ir. Wandoyo Siswanto (Kuasa Pengguna Anggaran), Yusuf Erwin Faisal, Hilman Indra, Azwar Chesputra, dan Fachri Leluasa (keempatnya adalah anggota Komisi IV DPR) serta Anggoro Widjojo (swasta).

Dalam perkara yang melibatkan Anggoro disebutkan Anggoro selain terbukti menyuap anggota DPR juga memberikan uang 40 ribu dolar Singapura, 45 ribu dolar AS, 1 lembar travel cheque senilai Rp50 juta, 2 unit lift senilai 58.581 dolar AS, genset senilai Rp350 juta dan biaya pemasangan instalasi sebesar Rp206 juta, kepada Menteri Kehutanan saat itu (MS Kaban) dan 20 ribu dolar AS kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Dephut Wandoyo Siswanto dan sebesar 10 ribu dolar AS diberikan kepada Sekretaris Jenderal Dephut Boen Mochtar Purnama. Meski menurut fakta persidangan maupun putusan pengadilan menyebut M.S Kaban, selaku Menteri Kehutanan menerima suap atau hadiah dari Anggoro Widjojo, namun M.S Kaban masih tetap lolos dari jeratan Hukum.

2. Korupsi Perpajakan

Sejak KPK berdiri pada tahun 2003 hingga Mei 2016 sedikitnya terdapat 5 perkara korupsi yang telah atau sedang ditangani KPK. Kelima perkara itu diantaranya:

1. Tindak Pidana Korupsi terkait suap kepada pemeriksa pajak Karipka Bandung Satu tahun 2004 terkait upaya pengurangan pajak PT Bank Jabar tahun 2001-2002.
2. Tindak Pidana Korupsi pemberian hadiah kepada Tommy Hindratno terkait pengurusan pajak lebih bayar atau restitusi pajak dari PT. Bhakti Investama.
3. Tindak Pidana Korupsi pemberian hadiah terkait pemeriksaan pajak PT. Delta Internusa, PT. Nusa Raya Cipta.
4. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan Wajib Pajak PT. AHRS

5. Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Pembayaran Pajak PT. Bank Central Asia.

Dari lima perkara korupsi perpajakan diatas, 4 diantaranya telah mendapatkan putusan pengadilan. Sedangkan untuk perkara penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan permohonan keberatan wajib pajak PT BCA tahun 1999 yang melibatkan Hadi Purnomo (mantan Dirjen Pajak) telah masuk tahap penyidikan meski akhirnya “dihentikan” melalui mekanisme praperadilan. Belum ada perkembangan atas perkara yang merugikan negara lebih dari Rp 2 triliun ini semenjak gugatan praperadilan Hadi Purnomo atas penetapan tersangka dirinya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dari seluruh perkara tersebut, KPK berhasil menjerat 15 orang. Sebanyak 14 diantaranya telah mendapatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Pada sisi aktor paling banyak berasal PNS Pajak, baik petugas perpajakan dan PPNS Pajak (9 orang). Selebihnya 5 orang berprofesi sebagai pegawai swasta atau pengusaha. 1 orang berprofesi sebagai Dirjen Pajak namun penyidikan perkaranya “terhenti”. Dari 5 perkara pajak yang ditangani KPK, total kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp 2 Triliun dan nilai suapnya mencapai 6 Miliar.

Dari aspek penghukuman, putusan hakim untuk pelaku korupsi sektor perpajakan tidak jauh berbeda dengan sektor kehutanan. Putusan ringan masih banyak ditemukan (7 orang) dibandingkan putusan dengan kategori sedang (6 orang). Hukuman paling berat diberikan kepada Tommy Hindratno, PNS pajak yang divonis hingga 10 tahun karena menerima suap untuk mengurus restitusi pajak PT. Bhakti Investama. Khusus korupsi sektor perpajakan yang ditangani KPK tidak ada satupun yang divonis diatas 10 tahun penjara.

Tabel 2 : Vonis Pengadilan Tipikor Sektor Perpajakan

Vonis	Jumlah
Ringan (<1 tahun – 4 tahun)	7
Sedang (>4 tahun – 10 tahun)	6
Berat (>10 tahun)	-

Jika dilihat dari jumlah perkara sepanjang KPK berdiri, penanganan perkara korupsi di sektor perpajakan nampaknya masih cukup sedikit. Hal ini menunjukkan KPK masih belum memprioritaskan penanganan perkara korupsi di sektor penerimaan negara, dan masih berfokus pada sektor pembelanjaan atau pengeluaran negara.

3. Pencucian Uang

Meskipun bukan institusi yang pertama kali menangani, namun dibandingkan kepolisian dan Kejaksaan, KPK adalah institusi yang paling banyak menjerat pelaku korupsi dengan tindak pidana berlapis yaitu berdasarkan UU Tipikor dan UU Pencucian Uang. Sejak lembaga ini berdiri pada tahun 2003 hingga Mei 2016 sedikitnya terdapat 14 perkara korupsi yang telah atau sedang ditangani KPK dijerat pula dengan tindak pidana pencucian uang. Perkara pencucian uang tersebut diantaranya:

1. TPPU Wa Ode Nurhayati dalam Tindak Pidana Korupsi Suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).
2. TPPU terkait Tindak Pidana Korupsi dalam pembelian saham PT. Garuda di Mandiri Sekuritas oleh PT. Permai Raya Wisata, PT. Cakrawala Abadi, PT. Exartech Teknologi Utama, PT. Pacific Putra Metropolitan, PT. Dhamakusumah.
3. TPPU oleh Djoko Susilo (Gubernur Akademi Kepolisian) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pengadaan driving simulator di Korps Lalu Lintas Mabes Polri TA 2011.
4. TPPU Luthfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fathanah dalam Tindak Pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan kuota impor daging di Kementerian Pertanian.

5. TPPU Akil Mochtar dalam Tindak Pidana Korupsi penerimaan hadiah terkait sengketa pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.
6. TPPU Rudi Rubiandini dalam tindak Pidana Korupsi menerima hadiah terkait dengan kegiatan SKK Migas tahun 2012-2013.
7. TPPU Nazarudin dalam Tindak Pidana Korupsi terkait pembangunan Wisma Atlit di Jaka Baring Palembang, Sumatera Selatan.
8. TPPU Anas Urbaningrum dalam Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah terkait pelaksanaan pembangunan proyek pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional (P3SON) di desa Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
9. TPPU Kepala Bappebti Syahrul Raja Sempurnajaya dalam Tindak Pidana Korupsi penerimaan hadiah terkait penanganan perkara investasi CV. Gold Aset atau PT. AXO Capital Futures.
10. TPPU Fuad Amin Bupati Bangkalan dalam Tindak Pidana Korupsi penerimaan hadiah terkait jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan Madura .
11. TPPU Ade Swara bupati kerawang dan Nurlatifah dalam Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan jabatan memaksa seseorang memberikan sesuatu terkait pengurusan izin surat persetujuan pemanfaatan ruang (SPPR) atas nama PT. Tatat Kertabumi.
12. TPPU Heru Sulaksono dalam Tindak Pidana Korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang APBN TA 2006-2011.
13. TPPU Ike Wijayanto dalam Tindak Pidana Korupsi menerima pemberian hadiah yang waktu menjalankan tugas meminta menerima dan memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau kepada kas umum seolah-olah PN atau penyelenggara negara memiliki utang kepadanya.
14. TPPU Tubagus Chaeri Wardana dalam Tindak Pidana Korupsi pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan di lingkungan provinsi Banten.

Dalam perkara pencucian uang KPK sedikitnya berhasil menggabungkan 14 perkara tindak pidana korupsi dengan menggunakan instrumen tindak pidana pencucian uang. Dari 14 perkara tersebut sedikitnya ada 15 pelaku tindak pidana pencucian uang. M. Nazaruddin mantan Bendahara Partai Demokrat dan juga Anggota DPR RI terjerat dalam 2 perkara TPPU, yaitu perkara pembelian saham Garuda dan pembangunan wisma atlet.

Tabel 3: Sebaran Profesi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Profesi	Jumlah
Anggota DPR	4
Kepala Daerah	2
Polisi	1
Pengusaha	2
Karyawan BUMN / SKK Migas / Bappebti	3
Hakim / Pegawai Pengadilan	2
Lain-lain	1


Tabel 4: Vonis Tindak Pidana Pencucian Uang – Korupsi

Vonis	Jumlah
Ringan (<1 tahun – 4 tahun)	-
Sedang (>4 tahun – 10 tahun)	9
Berat (>10 tahun)	5
Seumur Hidup	1

Vonis pengadilan Tipikor dalam perkara korupsi yang dijerat berlapis dengan tindak pidana pencucian uang lebih memuaskan dibanding vonis di sektor kehutanan dan perpajakan. Perkara tindak pidana korupsi yang juga dijerat dengan pidana pencucian uang ditemukan

tidak ada satupun pelaku yang dihukum dalam kategori ringan. Secara mayoritas (9 orang pelaku) divonis sedang (antara >4 tahun hingga 10 tahun) dan masuk dalam kategori hukuman berat (> 10 tahun hingga 20 tahun penjara) sebanyak 5 orang. Menjerat koruptor dengan UU TPPU juga memberikan sumbangan bagi hukuman seumur hidup untuk Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Grafik 1 Sebaran Vonis Tindak Pidana Pencucian Uang




Dibandingkan dengan penanganan perkara korupsi lainnya, menjerat koruptor secara berlapis dengan UU Tipikor dan UU TPPU membuat langkah penjeratan (dan pemiskinan) menjadi lebih optimal. Penggunaan UU TPPU memungkinkan KPK merampas lebih banyak aset milik koruptor dan membuat koruptor menjadi bangkrut. Hal ini bisa dilihat dari perkara TPPU Pembelian Saham PT Garuda di Mandiri Sekuritas yang melibatkan Muhammad Nazarudin, politisi Partai Demokrat. KPK berhasil menyita sejumlah asset Nazar senilai Rp 390 Miliar. Perkara lainnya adalah TPPU yang melibatkan Fuad Amin, Bupati Bangkalan, dimana KPK telah menyita aset – aset milik Fuad senilai lebih dari Rp 250 miliar.

Jika dibandingkan dengan vonis di sektor kehuatanan dan perpajakan, vonis pengadilan tipikor yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang maka hukuman bagi pelaku pencucian uang tergolong cukup berat. Ini menandakan instrumen UU TPPU jika digunakan

tidak ada satupun pelaku yang dihukum dalam kategori ringan. Secara mayoritas (9 orang pelaku) divonis sedang (antara >4 tahun hingga 10 tahun) dan masuk dalam kategori hukuman berat (> 10 tahun hingga 20 tahun penjara) sebanyak 5 orang. Menjerat koruptor dengan UU TPPU juga memberikan sumbangan bagi hukuman seumur hidup untuk Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Grafik 1 Sebaran Vonis Tindak Pidana Pencucian Uang




Dibandingkan dengan penanganan perkara korupsi lainnya, menjerat koruptor secara berlapis dengan UU Tipikor dan UU TPPU membuat langkah penjeratan (dan pemiskinan) menjadi lebih optimal. Penggunaan UU TPPU memungkinkan KPK merampas lebih banyak aset milik koruptor dan membuat koruptor menjadi bangkrut. Hal ini bisa dilihat dari perkara TPPU Pembelian Saham PT Garuda di Mandiri Sekuritas yang melibatkan Muhammad Nazarudin, politisi Partai Demokrat. KPK berhasil menyita sejumlah asset Nazar senilai Rp 390 Miliar. Perkara lainnya adalah TPPU yang melibatkan Fuad Amin, Bupati Bangkalan, dimana KPK telah menyita aset – aset milik Fuad senilai lebih dari Rp 250 miliar.

Jika dibandingkan dengan vonis di sektor kehuatanan dan perpajakan, vonis pengadilan tipikor yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang maka hukuman bagi pelaku pencucian uang tergolong cukup berat. Ini menandakan instrumen UU TPPU jika digunakan

tidak ada satupun pelaku yang dihukum dalam kategori ringan. Secara mayoritas (9 orang pelaku) divonis sedang (antara >4 tahun hingga 10 tahun) dan masuk dalam kategori hukuman berat (> 10 tahun hingga 20 tahun penjara) sebanyak 5 orang. Menjerat koruptor dengan UU TPPU juga memberikan sumbangan bagi hukuman seumur hidup untuk Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Grafik 1 Sebaran Vonis Tindak Pidana Pencucian Uang



Dibandingkan dengan penanganan perkara korupsi lainnya, menjerat koruptor secara berlapis dengan UU Tipikor dan UU TPPU membuat langkah penjeratan (dan pemiskinan) menjadi lebih optimal. Penggunaan UU TPPU memungkinkan KPK merampas lebih banyak aset milik koruptor dan membuat koruptor menjadi bangkrut. Hal ini bisa dilihat dari perkara TPPU Pembelian Saham PT Garuda di Mandiri Sekuritas yang melibatkan Muhammad Nazarudin, politisi Partai Demokrat. KPK berhasil menyita sejumlah asset Nazar senilai Rp 390 Miliar. Perkara lainnya adalah TPPU yang melibatkan Fuad Amin, Bupati Bangkalan, dimana KPK telah menyita aset – aset milik Fuad senilai lebih dari Rp 250 miliar.

Jika dibandingkan dengan vonis di sektor kehuatanan dan perpajakan, vonis pengadilan tipikor yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang maka hukuman bagi pelaku pencucian uang tergolong cukup berat. Ini menandakan instrumen UU TPPU jika digunakan

terhadap pelaku korupsi sangat efektif dalam upaya memperberat hukuman pelaku tindak pidana korupsi. Sayangnya upaya menggabungkan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang belum lama dilakukan KPK karena baru dimulai pada periode KPK jilid ke 3. Kedepan KPK harus menggunakan instrumen pencucian uang sebagai sarana memperberat hukuman pelaku korupsi.

4. Korupsi oleh Korporasi

Bambang Widjojanto saat masih aktif menjadi Wakil Ketua KPK, sesuai seminar "Quo Vadis Pembaharuan Hukum Pidana melalui RUU KUHP dan RUU KUHP" di Jakarta, Selasa, 17 Desember 2014 pernah memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Tahun ini KPK masih fokus ke orangnya tapi selanjutnya KPK akan uji coba membawa korporasi ke pengadilan, persiapan harus dari awal dengan menyiapkan teman-teman penyidik dan penyidik yang terintegrasi".

Sayangnya hingga hampir dua belas tahun kinerja KPK dan Bambang tidak lagi berada di KPK, belum ada satupun pelaku korupsi dari korporasi yang dijerat oleh KPK. Sebenarnya dalam UU Tipikor tersedia peluang untuk menjerat pelaku yang berasal dari korporasi dan memberikan hukuman yang berat mulai dari denda yang tinggi hingga penutupan korporasi.

ICW mencatat terdapat sedikitnya 8 perkara korupsi dimana keterlibatan korporasinya perlu dialami kembali oleh KPK. Muncul keluhan dari publik misalnya meskipun terlibat dalam banyak perkara, perusahaan-perusahaan milik M. Nazaruddin masih dapat beroperasi dari balik penjara. Peluang menjerat pelaku dari korporasi oleh KPK sesungguhnya terbuka lebar dalam beberapa perkara. Akan tetapi kriminalisasi terhadap Pimpinan KPK setidaknya berhasil menggagalkan upaya KPK menjerat korporasi.

Tabel 5: Daftar Korporasi yang perlu didalami dan menjadi fokus Pemeriksaan KPK

No	Korporasi yang perlu diperiksa	Perkara Korupsi yang terkait
1.	20 perusahaan kehutanan di Provinsi Riau	Pemberian izin oleh Teuku Azmun dkk
2.	Adhi Karya dan Wijaya Karya	Proyek Hambalang
3.	Duta Graha Indah (DGI) dan Perusahaan milik Nazaruddin dan Neneng	Proyek Wisma Atlet
4.	Perusahaan milik Wawan	Suap dan Sejumlah Proyek yang dilakukan Tubagus Wawan
5.	Perusahaan milik Istri Akil Mochtar	suap terhadap Akil Mochtar
6.	PT Alstom Indonesia dan 1 perusahaan jepang (Marubeni)	Proyek PLTU Arahan
7.	PT Kernel dan Fossus Energy Limited	Proyek SKK Migas
8.	PT The Master Steel Manufactory. PT Delta Internusa, PT Nusa Raya Cipta (PT NRC)	Suap penyidik PNS pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, yaitu Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto

Upaya menjerat korupsi oleh korporasi sungguh bukanlah suatu yang mustahil. Presedennya sudah dimulai sejak tahun 2010 lalu dan langkah ini sudah dimulai oleh pihak Kejaksaan dalam perkara korupsi yang memidana korporasi, yakni PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW). Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/ Pid.Sus/ 2010/ PN.Bjm ini dikuatkan pula oleh putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui nomor putusan, 04/ Pid.Sus/2011/PT/BJM, yang memidana PT. GJW dengan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah, dan penjatuhan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT. GJW selama 6 (enam) bulan. Pasca penanganan perkara korupsi PT Giri, belum terdengar kembali perkara korupsi korporasi yang dijerat oleh kepolisian, Kejaksaan, dan juga KPK.

Salah satu perkara dugaan korupsi korporasi yang menjadi perhatian Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi adalah kejahatan korupsi sektor kehutanan di Riau. Dalam perkara ini tidak saja menguntungkan pelaku secara individu namun juga korporasi khususnya yang bergerak di usaha kehutanan.

Dalam perkara yang melibatkan sejumlah kepala daerah dan mantan pejabat dinas kehutanan Riau, berdasarkan fakta persidangan- akibat pemberian izin yang tidak sah tersebut, para pelaku dituding memperkaya sedikitnya 20 perusahaan dengan jumlah Rp 1,3 triliun dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,7 triliun. Ke -20 perusahaan tersebut disinyalir merupakan pemasok kayu pada dua group perusahaan besar usaha kayu dan kertas di Riau. Fakta persidangan juga menunjukkan, sejumlah petinggi perusahaan juga melakukan suap kepada kepala daerah atau pejabat dinas kehutanan provinsi demi kelancaran beroperasinya perusahaan tersebut.

Meski dinyatakan bahwa tindakan pemberian izin terhadap perusahaan dianggap melawan hukum, faktanya mayoritas ke-20 perusahaan tersebut hingga saat ini masih terus beroperasi dan tidak diproses secara hukum. Padahal dalam UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dimungkinkan adanya proses hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh koperasi. Hal ini penting untuk memberikan efek jera bagi korporasi dan sekaligus menghindari kerugian keuangan negara semakin besar.

C. ANALISIS

Jika berkaca pada pemantauan terhadap 3 sektor perkara korupsi (Kehutanan, Perpajakan, Pencucian uang) yang ditangani KPK dalam kurun waktu 12 tahun terakhir setidaknya dapat dilihat beberapa persoalan.

1. Korupsi Kehutanan

Aktor yang dominan terjerat dalam perkara korupsi kehutanan adalah pengusaha, kepala daerah dan PNS sektor kehutanan. Kepala daerah memiliki peran sentral dalam pemberian ijin di sektor kehutanan. Kewenangan dan peran yang besar dalam pemberian ijin kehutanan ini dapat disalahgunakan atau dijual kepada korporasi yang bergerak di sektor kehutanan.

Meski pengusaha menjadi yang paling banyak terjerat perkara korupsi namun sayangnya belum menjangkau korporasi sebagai pelaku korupsi di sektor kehutanan. Kerja penindakan baru menasar aktor berupa orang belum berfokus untuk menjerat korporasi. Selain itu masih ada perkara korupsi sektor kehutanan – seperti proyek SKRT di Kementerian Kehutanan – yang belum menyentuh seluruh aktor yang terlibat.

2. Korupsi perpajakan

Dari perkara yang terpantau belum ada yang dijatuhi hukuman dalam kategori berat. Meski dalam perkara sektor perpajakan mayoritas menggunakan modus penyuapan namun Jaksa KPK dalam mendakwa tidak hanya mendakwa menggunakan Pasal 5 dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara, tetapi juga menggunakan pasal-pasal penyuapan dan gratifikasi (Pasal 11 dan Pasal 12 UU Tipikor) dengan ancaman yang berat hingga 20 tahun penjara. Dapat dilihat bahwa tuntutan Jaksa KPK cenderung tinggi, namun hukuman yang dijatuhkan pengadilan tipikor mayoritas masih tergolong rendah.

Jika melihat jumlah perkara dan aktor yang terjerat korupsi di sektor perpajakan dapat dilihat bahwa KPK masih belum berfokus di sektor penerimaan negara. Sejak KPK berdiri di tahun 2003, hanya ditemukan 5 perkara korupsi perpajakan yang berhasil dibongkar oleh KPK.

3. Pencucian Uang

Menjerat pelaku korupsi secara berlapis dengan UU Tipikor dan UU TPPU terbukti efektif dalam memberikan efek lebih jera terhadap pelaku baik dari aspek hukuman maupun dari aspek pemiskinan terhadap koruptor. Meski demikian dalam perkara korupsi yang juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang, penyidik KPK hanya mampu menjerat pelaku aktif. Hingga kini belum ada pelaku pencucian uang pasif (mereka yang menerima hasil pencucian uang) yang dijerat oleh KPK. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5 ayat 1 menyebutkan:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Padahal dalam perkara korupsi dan pencucian uang - seperti perkara pengadaan Simulator SIM , suap kouta daging sapi impor, proyek pengadaan alat kesehatan di Tanggerang dan suap sengketa Pilkada di MK – terungkap adanya pihak ketiga yang menikmati praktek pencucian uang dan seharusnya bisa dijerat oleh KPK sebagai pelaku pasif.

KPK tergolong terlambat menggunakan pasal-pasal dalam UU Pencucian Uang untuk memperberat hukuman pelaku korupsi. Upaya menjerat pelaku korupsi dengan tindak pidana pencucian uang baru mulai dilakukan KPK pada tahun 2012. Padahal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah ada sejak tahun 2002. Jumlah kasus TPPU yang ditangani oleh KPK seharusnya bisa lebih banyak dari yang sekarang ditangani (14 perkara). Apalagi data PPATK April 2016 menyebutkan bahwa selama 2010 – Januari 2015, PPATK telah menyerahkan 492 Laporan Hasil Analisis terkait TPPU yang terkait korupsi ke KPK.

4. Korupsi oleh Korporasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenal korporasi sebagai subjek hukum, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan pasal 1 angka 1 yang secara jelas menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun maupun bukan badan hukum.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat dilihat secara lengkap pada pasal 20 undang-undang ini. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dengan tegas menyebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi,

maka tuntutan atau penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”

Pasal 20 ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Tipikor telah menganut model pertanggungjawaban korporasi yang ketiga, di mana korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab. Selain itu, pasal 20 ayat (2) juga menerapkan teori agregasi dalam rumusannya, “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri, maupun bersama-sama.” Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Dari segi aktor, KPK belum menjerat pelaku pencucian uang yang merupakan entitas korporasi. KPK masih berfokus untuk menjerat pelaku pencucian uang aktif. Padahal Pasal 6 UU TPPU membuka peluang bagi KPK untuk menjerat korporasi pelaku pencucian uang.

“Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. “

Proses pemberian efek jera bagi korporasi, juga akan sangat efektif apabila dijerat secara kumulatif tidak saja dengan UU Tipikor namun juga dengan UU Pencucian Uang . Dalam Pasal 7 UU Pencucian Uang menyebutkan:

- Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran

dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

D. PENUTUP

Sebagai rekomendasi di masa mendatang, KPK harus tetap berfokus pada sektor kehutanan dan perpajakan dan menuntaskan perkara dengan maksimal. Isu penerimaan negara dan Sumber Daya Alam harus menjadi fokus perhatian KPK guna menyelamatkan potensi pendapatan negara. Arah penindakan yang lebih berfokus pada isu pembelanjaan negara harus diimbangi dengan penerimaan negara. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pendapatan negara yang hilang akibat perkara korupsi.

Dalam membongkar dan menuntaskan serta membuat pelaku perkara korupsi menjadi lebih jera - terutama yang berkaitan dengan perpajakan dan kehutanan - KPK sebaiknya lebih banyak lagi menggunakan instrumen UU tentang pencucian uang. Mengkombinasikan perkara tersebut dengan tindak pidana pencucian uang selain mempermudah dalam pembuktian juga memiliki dampak dalam memperberat hukuman bagi pelaku termasuk merampas dan menyita harta hasil korupsi sebagai upaya memiskinkan terhadap pelapor. Regulasi Pencucian uang haruslah dipergunakan dalam perkara korupsi karena mayoritas perkara korupsi memiliki irisan dengan upaya “mencuci” uang hasil korupsi.

KPK sebaiknya melakukan evaluasi kembali perkara-perkara korupsi sektor kehutanan dan pajak yang dinilai belum tuntas atau terhambat penyelesaiannya. KPK sebaiknya perlu melakukan poses pemeriksaan ulang terhadap MS Kaban (mantan Menteri Kehutanan) dan Hadi Purnomo (mantan Dirjen Pajak) untuk kepentingan penuntasan perkara korupsi yang pernah ditangani KPK.

Untuk memaksimalkan penggunaan UU Pencucian Uang, KPK juga harus menjerat seluruh pelaku (baik aktif maupun pasif). Semangat pemiskinan atau pembangkrutan terhadap

koruptor sebaiknya perlu diperluas tidak hanya terhadap pelaku namun juga keluarga atau orang dekat koruptor yang menikmati uang-uang hasil korupsi.

KPK sudah waktunya menjerat praktek korupsi yang dilakukan oleh korporasi agar upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih optimal.

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERKARA KORUPSI DI SEKTOR KEHUTANAN YANG DITANGANI KPK

No.	PERKARA	NAMA	JABATAN	VONIS	KERUGIAN NEGARA/SUAP
1.	Pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Timur	Suwarna Abdul fatah	Mantan Gub Kaltim	1,5 Tahun	346 Miliar
		Matias	Direktur PT. Surya Damai Group	1,5 Tahun	
		Uuh Ali Yudin	Kakanwil Dephut dan Perkebunan	4 tahun	
		Robian	Plt Kakanwil Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	4 tahun	
		Waskito Suryodibroto	Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Dep. Kehutanan & Perkebunan	2,5 tahun	
2.	Penerbitan IUPHHK-HT	Tengku Azmun Jaafar	Bupati Pelalawan Riau	11 tahun	1,2 Triliun
		Syuhada Tasman	Kepala Dinas Kehutanan Prov Riau 2002-2003	5 Tahun	
		Burhanudin Husin	Kepala Dinas Kehutanan Prov Riau 2005-2006 / Bupati Kampar	2,5 tahun	
		Asral Rachman	Kepala Dinas Kehutan Riau 2004-2005	5 tahun	
3.	Suap penganggaran proyek SKRT	Anggoro Widjojo	Pemilik PT. Masaro Radiokom	5 tahun	20 Ribu Dollar Singapura
		Azwar Chesputra, Hilman Indra, Fachri Andi leluasa (ketiganya divonis dalam perkara pelabuhan Tj. Siapi-api			
4.	Alih Fungsi Hutan Mangrove Pantai Air Telang untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Siapi-api	Sarjan Taher	Anggota DPR Komisi IV	4,5 Tahun	-
		Yusuf Erwin Faisal	Anggota DPR Komisi IV	4,5 Tahun	
		Azwar Chesputra	Anggota DPR Komisi IV	4 tahun	
		Fachri Andi Leluasa	Anggota DPR Komisi IV	4 tahun	
		Hilman Indra	Anggota DPR Komisi IV	4 tahun	
		Chandra Antoni Tan	Pengusaha	3 tahun	
		Syahrial Oesman	Mantan Gubernur Sumsel	1 tahun	
		Dharna Dachlan	PNS Prov Sumsel	4 tahun	
5.	Penerbitan IUPHHK-HT Kab. Siak	Arwin AS	Bupati Siak	4 tahun	300 Miliar

6.	Suap Hak Guna Usaha PT. Hardaya inti Plantation Kabupaten Buol	Amran Batalipu	Bupati Buol	7,5 tahun	Suap 3 Miliar
		Hartati Murdaya	Pengusaha	2 tahun 8 bulan	
		Yani Ansori	GM marketing PT. HIP	1,5 tahun	
		Toto Lestiyo	Direktur PT. Hardaya Inti Plantation	2 tahun	
		Gondo Sujono	Dir Ops PT. HIP	1 tahun	
7.	Suap dalam Tukar menukar kawasan hutan Kab. Bogor	Rachmat Yasin	Mantan Bupati Bogor	5,5 tahun	Suap 5 Miliar
		Yohan Yap	Swasta	1,5 Tahun	
		Cahyadi Kumala	Direktur PT. Sentul City	5 tahun	
		M. Zairin	Eks Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bogor	4 tahun	
8.	Pengajuan revisi alih fungsi hutan prov. Riau	Annas Ma'mun	Gubernur Riau	6 tahun	500 Juta dan 156 Ribu Dollar Singapura
		Gulat Medali Emas Manurung	Ketua Asosiasi Petani Sawit Indonesia	3 tahun	
		Edison Marudut Marsadauli	Bendahara DPD Demokrat / Pengusaha	-	
9.	Suap dalam Alih fungsi hutan Kab. Bintan	Azirwan	Sekda Kabupaten Bintan	2,5 Tahun	33 Ribu Dollar Singapura, 67 Juta
10.	Pemerasan proyek pengadaan GPS BAPLAN	Al Amin Nasution	Anggota DPR Komisi IV	8 tahun	-
11.	Proyek pengadaan SKRT	Wandojo Siswanto	Eks Kepala Biro Perencanaan Keuangan Dephut	3 tahun	89,6 Miliar
		Putranefo Prayugo	Direktur PT Masaro Radiokom	6 tahun	
12.	Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman (UPHHKHT)	Rusli Zainal	Gubernur Riau	14 Tahun	265 Miliar

Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2016

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERKARA KORUPSI SEKTOR PERPAJAKAN YANG DITANGANI KPK

No.	PERKARA	NAMA	JABATAN	TUNTUTAN	VONIS	SUAP
1	Suap pengurangan pajak PT. Bank Jabar	Roy Yuliandri	Petugas pajak	7,5 tahun	3 tahun	2,5 Miliar
		Muhammad Yazid	Petugas pajak	7,5 tahun	2 tahun	
		Dien Rajana Mulya	Petugas pajak	7,5 tahun	1,5 tahun	
		Dedi Suwardi	Supervisor Pajak	12 tahun	6 tahun	
		Eddi Setiadi	Kepala kantor Pemeriksaan Pajak Bandung	12 Tahun	6,5 Tahun	
		Umar Sjarifudin	Mantan Dirut Bank Jabar	6 tahun	7 Tahun	
2.	Restitusi Pajak PT. Bhakti Investama	Tommy Hindratno	PNS Pajak	5 tahun	3,5 tahun	285 Juta
		James Gunarjo	Staff PT. Agis Elektronik	-	3,5 tahun	
3.	Pajak PT. Delta Internusa dan PT. Nusa Raya Cipta	Eko Darmayanto	PPNS Pajak	13 tahun	9 tahun	SGD 600 Ribu, 3,25 Miliar, USD 150 Ribu
		M. Dian Irwan	PPNS Pajak	13 tahun	9 tahun	
		Effendi kumala	Manager Keuangan PT. The Master Steel	-	2 tahun	
		Teddy Muliawan	Manager Keuangan PT. The Master Steel	-	2 tahun	
		Diah Soembedi	Direktur PT The Master Steel	5 tahun	2,5 tahun	
4.	Pemerasan Petugas Pajak Terhadap Wajib Pajak	Pargonoriyadi	PPNS Pajak	6 tahun	4,5 Tahun	Pemerasan 600 Juta
5.	Pajak PT. Bank Central Asia	Hadi Purnomo	Dirjen Pajak	Proses Penyidikan. Putusan praperadilan PN Jaksel menyatakan penetapan status tersangka terhadap Hadi Purnomo tidak sah. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2 triliun		Kerugian Negara 2 Triliun

Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2016

LAMPIRAN 3

DAFTAR PERKARA KORUPSI TPPU YANG DITANGANI KPK

No.	PERKARA	NAMA	JABATAN	VONIS	KETERAGAN
1.	TPPU Pembelian Saham PT Garuda di Mandiri Sekuritas	Muhammad Nazarudin	Bendahara Partai Demokrat	4 tahun 10 bulan	KPK sita aset 390 Miliar
2.	TPPU Simulator SIM	Djoko Susilo	Kakorlantas Polri	18 tahun	Kerugian negara 121,8 Miliar
3.	TPPU Suap Impor Daging Sapi	Luthfi Hasan Ishaq	Presiden PKS	16 tahun	Suap 40 Miliar
		Ahmad Fathanah	Pengusaha	16 tahun	
4.	TPPU Sengketa Pilkada MK	Akil Mochtar	Ketua MK	Seumur hidup	Suap 3 miliar
5.	TPPU SKK Migas	Rudi Rubiandini	Kepala SKK Migas	7 tahun	Suap 200 Ribu Dollar Sin, US\$ 900 Ribu, US\$ 522.500
6.	TPPU Pembangunan Wisma Atlet	Muhammad Nazarudin	Bendahara Partai Demokrat	6 tahun	Kerugian Negara 54,7 Miliar
7.	TPPU Pembangunan P3SON	Anas Urbaningrum	Anggota DPR	14 tahun	Suap 116 Miliar dan US\$ 5,26 Juta
8.	TPPU investasi CV. Gold Aset	Syahrul Raja Sampurna	Kepala Bappebti	8 tahun	-
9.	TPPU Jual Beli Gas Alam	Fuad Amin	Bupati Bangkalan	13 tahun	Rp. 250 Miliar Aset dirampas. Suap 18 Miliar
10.	TPPU Pengurusan SPPR	Ade Swara	Bupati Karawang	6 tahun	Suap 5 Miliar
		Nurlatifah	Istri Ade Swara	5 tahun	
11.	TPPU Pembangunan Dermaga Bongkar	Heru Sulaksono	PT. Nindya Karya	8 tahun	Kerugian negara 313,345 Miliar
12.	TPPU Alkes Banten	Tubagus Chaeri Wardana	Pengusaha	5 tahun	30 Miliar
13.	TPPU Suap dan Pemungutan Biaya	Ike Wijayanto	Panmud PHI Bandung	9 tahun	Suap 325 Juta
14.	TPPU DPID	Wa Ode Nurhayati	Anggota Banggar	6 tahun	Suap 6 Miliar

Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2016